



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN TRIWULAN I



Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Kinerja Triwulan I Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan triwulan ini berfungsi sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja sekaligus sebagai alat pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pada periode triwulan berjalan. Penyusunan laporan mengacu pada struktur yang telah ditetapkan, meliputi: pendahuluan, capaian kinerja triwulan, identifikasi permasalahan/potensi peningkatan capaian, serta rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya.

Melalui laporan ini, kami menyajikan perkembangan pelaksanaan kegiatan beserta capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai progres kinerja sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam rangka mewujudkan **Program 3 Juta Rumah**, sebagaimana menjadi amanat Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Kami berharap laporan triwulan ini dapat menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, baik melalui penyediaan data, koordinasi, maupun proses verifikasi.



Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja di periode berikutnya.

Jakarta, 15 April 2026

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan,

Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB 1 PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Tugas dan Fungsi.....	7
1.3 Struktur Organisasi.....	9
BAB 2 CAPAIAN KINERJA.....	17
2.1 Target Kinerja Triwulan I.....	17
2.2 Metode Pengukuran.....	20
2.3 Capaian Target Triwulan I.....	30
2.3.1 Capaian Program Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	34
2.3.2 Capaian Dukungan Manajemen.....	35
2.4 Permasalahan/Faktor Keberhasilan.....	39
BAB 3 PENUTUP.....	56
3.1 Rencana Tindak Lanjut.....	56
3.1.1 Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	57
3.1.2 Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.....	61
3.1.3 Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan.....	62
3.1.4 Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.....	64
3.1.5 Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.....	69
3.1.6 Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Sasaran Program pada Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	17
Tabel 2.2 Target Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	18
Tabel 2.3 Metode Pengukuran Sasaran Program.....	19
Tabel 2.4 Penjabaran Metode Pengukuran Kegiatan.....	21
Tabel 2.5 Penjabaran Metode Pengukuran Kegiatan.....	26
Tabel 2.6 Penjabaran Capaian Target Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	30

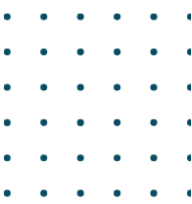
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.	9
Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026.....	18



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang Triwulan I Tahun 2026, dan dalam rangka melaksanakan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” selaras dengan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Periode 2024 – 2029. Laporan Kinerja triwulan I Tahun 2026 ini juga disusun sebagai alat pengendali kinerja berdasarkan masukan baik dari pihak internal ataupun eksternal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Triwulan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas dan Fungsi

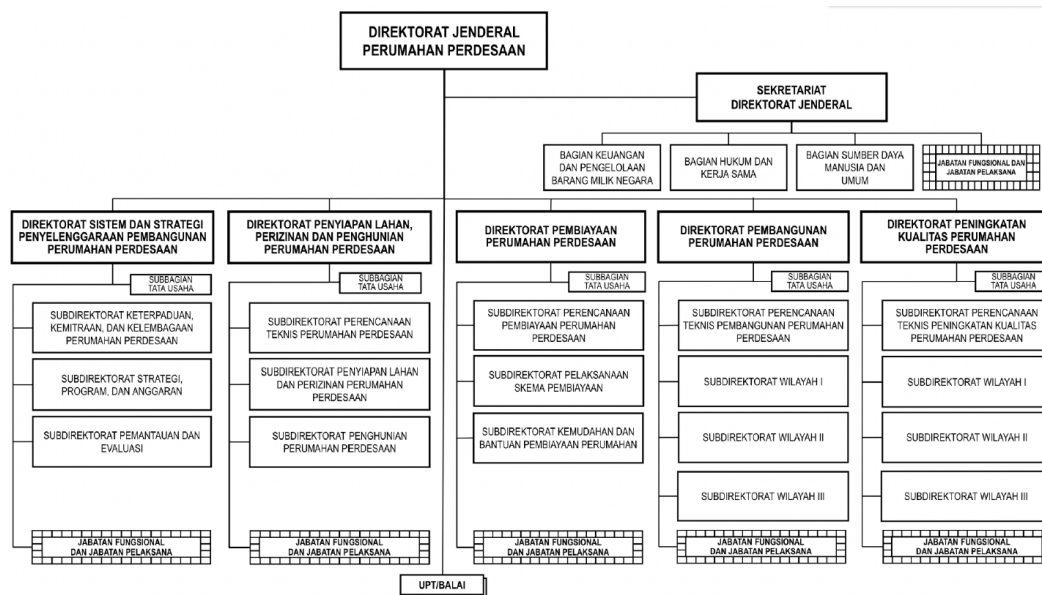
Sebagai salah satu Unit Organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perdesaan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema

- pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
 - f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PKP adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan terdiri atas:

- Sekretariat Direktorat Jenderal;
- Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan;
- Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan;
- Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan;
- Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan; dan
- Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.

Susunan struktur organisasi Direktorat Jenderal Perumahan di atas dapat jelaskan sesuai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

1.3.1 Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b. Pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. Pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal;
- e. Pelaksanaan pembinaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

1.3.2 Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan

Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategi pembangunan perumahan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah;
- b. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lainnya di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- d. Pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- e. Pelaksanaan kerja sama dan pinjaman dan hibah luar negeri di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- f. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan perdesaan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

1.3.3 Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan

Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana penyiapan lahan, koordinasi perizinan, dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan program, anggaran, dan penyusunan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyiapan perizinan di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

1.3.4 Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penyaluran kemudahan dan bantuan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan dan supervisi, pelaksanaan kemitraan dan pembiayaan kreatif serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan anggaran di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan serta penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan perdesaan;
- d. Koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan perdesaan;
- e. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- f. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
- g. Pelaksanaan pelayanan publik di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- h. Pelaksanaan kemitraan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi dan pembiayaan kreatif di perdesaan;
- i. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

1.3.5 Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- b. Penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- c. Penyusunan perencanaan teknis penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- e. Pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

1.3.6 Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi pendataan dan verifikasi, fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan, pelaksanaan bantuan

rumah swadaya, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, standar pedoman peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
- b. Fasilitasi pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni di bidang penyelenggaraan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
- c. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi akses kemitraan, dan layanan jasa bidang di bidang penyelenggaraan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
- d. Penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan; dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.



BAB II

CAPAIAN

KINERJA

BAB 2 CAPAIAN KINERJA

2.1 Target Kinerja Triwulan I

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan berkontribusi dalam Sasaran Strategis (SS-1) yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, dengan empat Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP dengan satu IKSS. Adapun Sasaran Strategis tersebut dicapai melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dukungan Manajemen dengan masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Sasaran Program pada Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

LEVEL KEMENTERIAN	LEVEL DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
Sasaran Strategis (SS-1) : Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan.	Sasaran Program (SP) : Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS-1) : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang Difasilitasi	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP-1) : Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS-2) : Persentase Persentase Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP-2) : Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS-4) : Persentase Desa Yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP-3) : Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan
Sasaran Strategis (SS-2) : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP.	Sasaran Program (SP) : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS-1) : Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP.	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP-1) : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target. Berikut adalah Target Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Tabel 2.2 Target Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM	SATUAN	TARGET RENSTRA 2026
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN			
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Sasaran Program : Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan			
Indikator Kinerja Sasaran Program:			
1.	Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	%	100
2.	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan	%	100
3.	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan	%	100
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan			
1.	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	%	86.26

Komitmen pelaksanaan sasaran tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 antara Menteri PKP selaku Pihak Pertama dan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan selaku Pihak Kedua, sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi Perjanjian Kinerja pada **Gambar 2.1**.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Imran**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Maruarar Sirait**
Jabatan : **Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2026

Pihak Kedua



Gambar ini akan di-
replace dengan QR
code atau specimen.
Jangan di hapus!

MARUARAR SIRAIT

Pihak Pertama



Gambar ini akan di-
replace dengan QR
code atau specimen.
Jangan di hapus!

IMRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perdesaan	1. Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	100%
		2. Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah perdesaan	100%
		3. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan	100%
2	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1. Tingkat kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	86,26%

PROGRAM

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Program Dukungan Manajemen

PAGU APBN

Rp 3.912.835.664.000
Rp 10.616.225.000

**MENTERI
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



Gambar ini akan di-
replace dengan QR
code atau specimen.
Jangan di hapus!

MARUARAR SIRAIT

Jakarta, Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN



Gambar ini akan di-
replace dengan QR
code atau specimen.
Jangan di hapus!

IMRAN

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut didukung oleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan DIPA Revisi 1 Nomor SP

DIPA-146.04.1.694309/2026 tanggal 29 Desember 2025. Adapun untuk pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 3.912.835.664.000 dan untuk pelaksanaan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 10.616.225.000.

2.2 Metode Pengukuran

Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan ditetapkan melalui metode perhitungan pada sasaran program serta indikator kinerja kegiatan. Perhitungan sasaran program ini dilakukan berdasarkan penjumlahan nilai masing-masing indikator yang telah ditetapkan, di mana setiap indikator memiliki bobot penilaian tersendiri yang tercantum pada **Tabel 2.3**

Tabel 2.3 Metode Pengukuran Sasaran Program

SASARAN PROGRAM	METODE PERHITUNGAN		
Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan		
	Penjumlahan dari indikator kontributor sebagai berikut:		
	1	Persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi langsung	70%
	2	Persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung	10%
	3	Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU)	20%
	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan		
	Penjumlahan dari indikator kontributor sebagai berikut:		
	1	perbandingan realisasi luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun	100%
	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah		

	perdesaan		
	Penjumlahan dari indikator kontributor sebagai berikut:		
	1	Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan	90%
	2	Persentase desa yang memiliki 100% RLH	10%
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		
	Penjumlahan dari indikator kontributor sebagai berikut:		
	1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	10%
	2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	10%
	3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	10%
	4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	10%
	5	Nilai Kinerja Anggaran	10%
	6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	10%
	7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	10%
	8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	10%
	9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	10%
	10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	10%

Berikut ini merupakan metode yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan yang didasarkan pada Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada program Dukungan Manajemen.

Kegiatan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.4 Penjabaran Metode Pengukuran Kegiatan

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUN 2026	METODE PERHITUNGAN
SP-1 : Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan				
IKSP-1 : Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan		%	100	
Indikator- 1	Persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi langsung			Persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi langsung (bobot 70%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi langsung di wilayah perdesaan terhadap target tahunan, yaitu: Intervensi langsung (menggunakan APBN Kementerian PKP) adalah: Rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta bantuan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan Capaian (%) = $100 \times ((U+V+W+X)/B)$ Keterangan: U: Realisasi rumah khusus (unit) V: Realisasi bantuan rumah swadaya (unit) W: Realisasi rumah susun (unit) X: Realisasi rumah tangga yang mendapat bantuan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan (unit) B: Target tahunan (unit) sebagai berikut: 2025: 180.480 Unit 2026: 293.963 Unit 2027: 310.063 Unit 2028: 313.013 Unit 2029: 313.363 Unit Total 2025-2029: 1.410.883 Unit Dalam hal target tahunan dinyatakan 0, maka capaian dinyatakan 100%
Indikator- 2	Persentase hunian layak dan			Persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung (bobot

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUN 2026	METODE PERHITUNGAN
	terjangkau melalui Intervensi tidak langsung			10%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi tidak langsung di wilayah perdesaan terhadap target tahunan, yaitu: Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit). A= 100% x (P/B) Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) Intervensi langsung P: Realisasi rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah perdesaan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit) B: Target intervensi tidak langsung (unit) sebagai berikut: Target intervensi tidak langsung sebagai berikut: 2025: - unit 2027: 514.067 unit 2029: 764.867 unit 2026: 490.463 unit 2028: 518.000 unit Total 2025-2029: 2.287.397 unit "
Indikator- 3	Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU)			Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) (bobot 20%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah unit rumah di wilayah perdesaan yang menerima bantuan PSU tapak dan vertikal terhadap target tahunan. A= 100 x ((P+Q)/B) Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) P: Realisasi rumah di wilayah perdesaan yang mendapat Bantuan PSU tapak (unit) Q: Realisasi rumah di wilayah perdesaan yang mendapat Bantuan PSU vertikal (unit) B: Target tahunan PSU Tapak (Unit) dan PSU Vertikal (unit) sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUN 2026	METODE PERHITUNGAN
				PSU Tapak 2025: 0 2027: 5.709 2029: 5.708 2026: 5.708 2028: 5.709 Total 2025-2029: 22.834 unit PSU Vertikal 2025: 0 2027: 1.250 2029: 1.250 2026: 0 2028: 1.250 Total 2025-2029: 3.750 unit"
IKSP-2 : Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan		%	100	
Indikator- 1	perbandingan realisasi luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun			Capaian dihitung dari perbandingan realisasi luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. A = 100% x (U/target per tahun) Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) U: Realisasi luasan kumuh yang ditangani (hektar) Target per tahun sebagai berikut: 2025: - 2026: 68 hektar 2027: 66 hektar 2028: 66 hektar 2029: 68 hektar Total 2025-2029: 268 hektar
IKSP-3 : Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan		%	100	
Indikator- 1	Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah			Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan (bobot 90%).

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUN 2026	METODE PERHITUNGAN
	perdesaan			Capaian dihitung dari realisasi desa di wilayah perdesaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perdesaan terhadap target tahunan dikali 100%. Capaian (%) = 100 x (realisasi/target) Target tahunan: 2025-2029: 92 desa/tahun Total: 460 desa
Inator- 2	Persentase desa yang memiliki 100% RLH			Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%). Capaian Renstra Ditjen Perumahan Perdesaan 2025-2029 Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perdesaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perdesaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target tahunan. A = 100 x ((U)/B) A= Capaian (%) B= Target penanganan jumlah desa tahunan (desa) U= Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Perumahan Perdesaan (desa) Target tahunan: 2025-2029: 92 desa/ tahun Total: 460 desa Kontribusi Unor terhadap Capaian RPJMN 2025-2029 Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perdesaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perdesaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target penanganan selama 2025-2029 yaitu 750 desa. $A=Y+(((U)/B))x(Z-Y)$

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUN 2026	METODE PERHITUNGAN
				A= Capaian (%) B= Target penanganan jumlah desa secara nasional yaitu 750 desa U= Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Perumahan Perdesaan (desa) Y= Baseline penanganan 2024 (24,81%) Z= Target penanganan pada 2029 (25,61%) Target tahunan (%): 2025-2029: 92 desa/ tahun Total: 460 desa 2025: 24,908 % 2026: 25,006% 2027: 25,104% 2028: 25,20% 2029: 25,30% Total: 25,3%"

Kegiatan Program Dukungan Manajemen

Tabel 2.5 Penjabaran Metode Pengukuran Kegiatan

SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN		SATUAN	TARGET TAHUN 2026	METODE PERHITUNGAN
SP-1 : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
IKSP-1 : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		%	86,26	
Sub Indikator- 1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	74,1	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%) $M1 = (M1.1 \times 50\%) + (M1.2 \times 50\%)$ M1 = Capaian nilai pengawasan kearsipan internal M1.1 = Capaian pengelolaan arsip dinamis M1.2 = Capaian sumber daya kearsipan a.Pengelolaan Arsip Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan: i. Pengendalian Naskah Dinas (25%) ii. Penggunaan Arsip (25%) iii. Pemeliharaan Arsip (25%) iv. Penyusutan Arsip (25%) b.Sumber Daya Kearsipan (50%) yang dihitung berdasarkan: a. SDM Kearsipan (50%) b. Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)
Sub Indikator-	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	72,38	Dihitung dari penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a.Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap

2				satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b.Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%" c.Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator-3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	82,1	Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a."Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% b."Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100%" c."Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%) Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100%" d."Tingkat efektivitas advokasi hukum: (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%"
Sub Indikator-4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%	75	Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)
Sub Indikator-5	Nilai Kinerja Anggaran	%	88,5	Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a.Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) b."Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%)" c.Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)

Sub Indikator-6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100	Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (10%)
Sub Indikator-7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	%	92,3	Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a.Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%) b.Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)
Sub Indikator-8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	86,25	Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a.Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%) b.Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)
Sub Indikator-9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)
Sub Indikator-10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%	92	Penjumlahan dan indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a.Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%) b.Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%) c.Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)

2.3 Capaian Target Triwulan I

Capaian target triwulanan merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja yang diukur secara periodik berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025 – 2029. Pengukuran capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai, sekaligus menemukan deviasi atau kesenjangan yang terjadi. Dengan demikian, capaian triwulan ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, penyusunan strategi perbaikan, serta memastikan ketercapaian sasaran tahunan secara keseluruhan. Berikut ini merupakan Capaian Target Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada Triwulan I yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2026.

Tabel 2.6 Penjabaran Capaian Target Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN / SUB INDIKATOR		SATUAN	TARGET RENSTRA		TARGET PERJANJIAN KINERJA (PK)	CAPAIAN	% CAPAIAN THD TARGET RENSTRA	% CAPAIAN THD TARGET PK
				2026	TW I	TW I	TW I		
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
Sasaran Program : Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan									
Indikator Kinerja Sasaran Program:									
	1	Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan						83.97	83.92
	a	Hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi langsung (70%)	unit	352.144	19.500	19.511	23.231	119.13%	119.06%
		Bantuan Pembiayaan	unit	191.600	19.500	19.500	23.218	119%	119%
		BSPS	unit	160.000	0	0	0	0%	-
		Rumah Susun	unit	134	0	11	13	9,7%	118%
		Rumah Khusus	unit	410	0	0	0	0%	-
	b	Hunian Layak dan Terjangkau Melalui Intervensi Tidak Langsung (10%)	unit	490.463	122.615	-	7.090	5.78%	5.78%
	c	Unit Rumah yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana,	unit	600	0	0	0	0%	-

		dan Utilitas (PSU) (20%)							
	2	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan (20%)	Ha	75	0		0	0%	-
	3	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan							
		Desa yang Mendapat Intervensi Penurunan RTLH dari Kementerian PKP	unit	160.000	0		0	0%	-
		Desa yang Memiliki 100% RLH	desa	92	0		0	0%	-
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN									
Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan									
Indikator Kinerja Sasaran Program:									
	1	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	%	86,26	21,57	21,57	15,67	72,70%	72,70%
	1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	74,1	18,5	18,5	16,2	87,50%	87,50%
	2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	72,38	18,1	18,1	18,1	100%	100%
	3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	82,1	20,5	20,5	15,39	75%	75%

	4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%	75	18,8	18,8	18,8	100%	100%
	5	Nilai Kinerja Anggaran	%	88,5	22,1	22,1	15,68	70,89%	70,89%
	6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100	25	25	0	0%	0%
	7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	%	92,3	23,1	23,1	18,46	80%	80%
	8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	86,25	21,6	21,6	10,78	50%	50%
	9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100	25	25	25	100%	100%
	10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%	92	23	23	18,4	80%	80%

2.3.1 Capaian Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan tabel 2.6 capaian kinerja pada kegiatan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Triwulan I Tahun 2026 terdiri dari indikator kinerja sasaran program berikut :

a. Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan

Capaian unit pembangunan hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi langsung sebesar **119,13%** dengan realisasi kinerja terdiri dari realisasi Bantuan Pembiayaan sebesar **119%** dan Rumah Susun sebesar **9,7%**. Adapun program BSPS belum dilaksanakan realisasi namun telah terbit SK Penetapan Lokasi dan Rumah Khusus belum dilaksanakan realisasi dikarenakan beberapa faktor berikut :

- i. Rumah Khusus Pasca Bencana Kab. Lebak belum terpenuhi Readiness Criteria (RC) pembangunan, kepastian dukungan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran APBD sebagai dukungan sarana dan prasarana, serta ketidaksesuaian pemeriksaan awal lahan relokasi.
- ii. Rumah Khusus Terdampak Banjir Sungai Manuhing di Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah sedang dalam tahap pencarian sumber penambahan anggaran.

Capaian unit pembangunan Hunian Layak dan Terjangkau Melalui Intervensi Tidak Langsung yaitu sebesar **5,78%** dengan realisasi kinerja yaitu 7.090 unit, Capaian unit Rumah yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih menunggu keputusan unit organisasi sebagai pelaksana dan proses finalisasi revisi anggaran.

b. Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan

Program peningkatan penanganan permukiman kumuh belum dilaksanakan realisasi dikarenakan masih menunggu keputusan unit organisasi sebagai pelaksana dan proses finalisasi revisi anggaran.

- c. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan

Capaian persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni belum dilaksanakan realisasi dikarenakan realisasi BSPS belum dapat dilaksanakan pada triwulan I dan masih dalam proses koordinasi dengan Kementerian Desa terkait basis data Rumah Tidak Layak Huni.

2.3.2 Capaian Dukungan Manajemen

Berdasarkan tabel 2.6 capaian kinerja pada kegiatan Program Dukungan Manajemen pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar **15,67%** atau sebesar **72,70%** terhadap target Renstra, dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan sebesar **16,2%** dengan persentase sub indikator dan realisasi sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu Pengelolaan Arsip Dinamis, yang pada triwulan I tahun 2026 memiliki capaian **6,94%**. Realisasi terhadap sub indikator pertama yang dilakukan pada triwulan I adalah terlaksananya Layanan Pengelolaan Arsip melalui Pengendalian Naskah Dinas, Penggunaan Arsip, Pemeliharaan Arsip di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Adapun Penyusutan Arsip belum terlaksana dikarenakan Kementerian PKP berdiri baru memasuki tahun kedua.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu Sumber Daya Kearsipan, yang pada triwulan I tahun 2026 memiliki capaian **9,25%**. Realisasi terhadap sub indikator kedua yang dilakukan pada triwulan I adalah tersedianya SDM Kearsipan dan Prasarana dan Sarana Kearsipan.

Indikator kinerja kedua adalah Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN, dengan capaian kinerja pada triwulan I sebesar **18,1%** dan persentase sub indikator serta realisasi sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu Tingkat Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN, yang pada triwulan I tahun 2026 memiliki capaian **5,4%**. Realisasi terhadap sub indikator pertama yang dilakukan pada triwulan I adalah terlaksananya pendataan BMN tepat waktu.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu Tingkat tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN, yang pada triwulan I tahun 2026 memiliki capaian **5,4%**. Realisasi terhadap sub indikator kedua yang dilakukan pada triwulan I adalah terlaksananya pemanfaatan serta pengelolaan BMN.
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN, yang pada triwulan I tahun 2026 memiliki capaian **7,2%**. Realisasi terhadap sub indikator ketiga yang dilakukan pada triwulan I adalah terlaksananya penetapan status penggunaan BMN.

Indikator kinerja ketiga adalah Tingkat layanan pembentukan produk hukum, dengan capaian kinerja pada triwulan I sebesar **15,39%** dengan rincian penilaian sebagai berikut :

- i. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum dengan persentase capaian sebesar **5,13%** dan realisasi kinerja yaitu 1. tersusunnya Produk Hukum Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan periode triwulan 1.
- ii. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian dengan persentase capaian sebesar **5,13%** dan realisasi kinerja yaitu tersusunnya Perjanjian pada Direktorat Jenderal Perdesaan periode triwulan 1.
- iii. Tingkat efektivitas penyusunan pertimbangan hukum dengan persentase capaian sebesar **5,13%** dan realisasi kinerja yaitu

tersusunnya usulan Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan periode triwulan I.

- iv. Tingkat efektivitas advokasi hukum di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan belum terlaksana dikarenakan tidak ada perkara yang ditangani di Direktorat Jenderal Perdesaan pada periode triwulan I.

Indikator kinerja keempat adalah Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana, dengan capaian kinerja pada triwulan I sebesar **18,75%**, dengan realisasi yaitu terlaksananya survei kepuasan layanan pengelolaan kepegawaian di Direktorat Jenderal Perumahan perdesaan.

Indikator kinerja kelima adalah Nilai Kinerja Anggaran, dengan capaian kinerja pada triwulan I sebesar **15,68%**, dengan rincian penilaian kinerja sebagai berikut :

- i. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA, dengan persentase capaian sebesar **6,83%** dan realisasi kinerja yaitu terealisasinya nilai IKPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada aplikasi Monev PA sebesar 51,49.
- ii. "Nilai pagu minus di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dengan persentase capaian sebesar **4,43%** dan realisasi kinerja yaitu tidak ada nilai pagu minus di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan .
- iii. Tingkat pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi, dengan persentase capaian sebesar **4,43%** dan realisasi kinerja yaitu terlaksananya penyusunan kegiatan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Indikator kinerja keenam adalah Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI belum terlaksana dikarenakan belum adanya

penyampaian rekomendasi temuan LHP BPK RI dikarenakan tidak ada temuan BPK di Direktorat Jenderal Perdesaan pada periode triwulan I.

Indikator kinerja ketujuh adalah Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi, dengan capaian kinerja pada triwulan I sebesar **18,46%** dengan realisasi kinerja yaitu tersusunya laporan AKIP triwulan I tahun 2026. Adapun Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan tidak ada pada periode triwulan I.

Indikator kinerja kedelapan adalah Tingkat Layanan Komunikasi Publik, dengan capaian kinerja pada triwulan I sebesar **10,78%** dan persentase sub indikator serta realisasi sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan, yang pada triwulan I tahun 2026 memiliki capaian **10,8%**. Realisasi terhadap sub indikator pertama yang dilakukan pada triwulan I adalah tersusunnya laporan statistik sosial media Ditjen perumahan perdesaan dan survei kepuasan masyarakat periode Januari-Maret 2026.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik belum terlaksana dikarenakan belum ada laporan pada SPAN Lapor pada periode triwulan I.

Indikator kinerja kesembilan adalah Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi, dengan capaian kinerja pada triwulan I sebesar **25%**. Realisasi yang dilakukan terhadap indikator kinerja tersebut adalah tersedianya Dokumen layanan Data dan Informasi Bidang perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Indikator kinerja kesepuluh adalah Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP, dengan capaian kinerja pada triwulan I sebesar **18,4%** dengan realisasi kegiatan yaitu telah dilaksanakannya kegiatan internalisasi penyelenggaraan SPI dan MR Tahun 2026.

2.4 Permasalahan/Faktor Keberhasilan

Triwulan I		
No.	Unit Kerja	Permasalahan
1	2	3
1	Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	
	Bagian Hukum dan Kerja Sama	
	EBAZ01/EBA 957 Layanan Hukum	Tertundanya penyelesaian produk hukum: 1. Surat Keputusan tentang Bantuan Pembangunan Rumah Susun pada Yayasan Mitra Misi Baptis Kabupaten Jayawijaya terkendala kelengkapan administrasi yang belum lengkap; 2. Surat Keputusan tentang Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Penggerak Anggen Fano Dekai Kabupaten Yahukimo, yang masih berstatus <i>hold</i>, hal tersebut disebabkan oleh status lahan yang termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan dengan JAMDATUN dalam pelaksanaan penyusunan perjanjian kerja sama masih terkendala dengan substansi dan penyesuaian koreksian dari Biro Hukum .
	EBA963 Layanan Data dan Informasi	a. Instruksi untuk melakukan efisiensi anggaran berakibat pada pengurangan beberapa rencana kegiatan, salah satunya kegiatan peliputan luar kota kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan;

		b. Jumlah SDM tidak sebanding dengan beban kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan; c. Produksi konten audiovisual belum optimal secara kuantitas; d. Kemampuan desain dan <i>editing</i> terbatas oleh waktu dan alat.
	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	
	BC.Z10 Layanan Manajemen SDM	1. Pengembangan kompetensi belum optimal; 2. Anjab dan ABK yang belum.
	EBC.Z14 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Belum tersedianya informasi mengenai lembaga sertifikasi keahlian.
	BD.Z33 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1. Fasilitas penyimpanan arsip belum memadai; 2. Penyusutan arsip yang belum dilakukan; 3. Kurangnya jumlah arsiparis; 4. Kurangnya pelatihan teknis kearsipan.
	EBA.Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Belum disahkannya SOP di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
	Bagian Keuangan	
	EBAZ06/EBA.956 Layanan BMN	1. Data BMN masih memerlukan pemutakhiran agar sesuai dengan kondisi riil, baik dari sisi administrasi maupun fisik; 2. Sinkronisasi data antara unit pengelola BMN dan unit terkait masih perlu ditingkatkan.
	EBZ26/EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1. Pelaksanaan monitoring realisasi anggaran belum sepenuhnya didukung data yang tepat waktu dan akurat;

		2. Terdapat perbedaan kapasitas antar satuan kerja dalam pengelolaan keuangan dan perbendaharaan.
	EBDZ31/EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	Tingkat pemahaman unit kerja terhadap konsep SPIP dan manajemen risiko masih perlu ditingkatkan.
	EBDZ23/EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Tingginya kebutuhan revisi anggaran menunjukkan masih adanya ketidaktepatan dalam perencanaan awal serta dinamika kebutuhan yang belum terantisipasi dengan baik.
	EBDZ24/EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Koordinasi antar unit kerja dalam rangka penyusunan laporan triwulanan belum sepenuhnya berjalan efektif.
	EBA.994 Layanan Perkantoran	1. Pelaksanaan kegiatan operasional kantor masih menghadapi kendala dalam efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya; 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan layanan perkantoran masih perlu ditingkatkan agar lebih terukur dan berkelanjutan.
2	Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan	
	ABF. 009 Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan yang semula direncanakan dilaksanakan secara luring, seperti bimbingan teknis persiapan pagu indikatif dan kegiatan koordinasi program dan anggaran, belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana awal. Tingginya frekuensi revisi anggaran dalam waktu berdekatan menyebabkan prioritas pelaksanaan kegiatan berfokus pada penyelesaian proses revisi anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan lainnya dilakukan secara adaptif.

		Keterbatasan ketersediaan dan kualitas data dukung dari daerah dalam penyusunan perencanaan kegiatan.
		Dinamika kebijakan dan penyesuaian prioritas pembangunan perumahan perdesaan yang memerlukan penyesuaian perencanaan secara cepat.
3	Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan	
	ABF.002 Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	Adanya efisiensi anggaran mengakibatkan perubahan rencana pada beberapa kegiatan.
		Penyusunan Renstra Direktorat masih dalam proses.
		Panduan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan bagi Balai masih dalam proses penyusunan dan pendalaman substansi.
		Lokasi <i>pilot project</i> untuk Penyusunan <i>Site Plan</i> Desa masih dalam tahap pembahasan.
	BMA.002 Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan	Penyusunan data dan informasi geospasial membutuhkan standarisasi basis data.
		Data terkait implementasi PBG dan BPHTB belum terupdate secara berkala.
	CBR.001 Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	Masalah perizinan pemanfaatan Lahan Sawah Dilindungi dan kawasan hutan untuk mendukung program 3 juta rumah.
		Belum ada mekanisme pelepasan hak lahan milik pemda untuk perumahan MBR.
	CBR.002 Dukungan Teknis Penghunian Perumahan	Data hasil pendataan dan verifikasi tidak akurat.
		Kemampuan penghuni dalam mengelola hunian dan PSU tidak optimal.

	Perdesaan	
	FAE.002 Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan	Keterlambatan Pengumpulan Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulan I di <i>web myPKP</i>. Pemantauan terhadap kegiatan bulanan belum terlaksanakan secara optimal dan belum seluruhnya terdokumentasi dengan baik.
4	Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan	
	ABF.006 Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Instruksi untuk melakukan efisiensi anggaran berakibat pada pengurangan beberapa rencana kegiatan. Proses penyusunan dan penyesuaian Renstra Direktorat belum optimal/masih dalam proses. Rekomendasi kebijakan pembiayaan kreatif TA 2025 belum sepenuhnya direview dan ditindaklanjuti. Pengembangan substansi kebijakan pembiayaan kreatif masih memerlukan pendalaman.
	AFA.001 NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Kurangnya dukungan kajian akademis berbasis evidence dalam penyusunan kebijakan, khususnya melalui kerja sama dengan para ahli di bidang pembiayaan perumahan, serta belum tersusunnya kajian komprehensif terkait model tabungan perumahan. Kurangnya sinergi lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait yang mendukung program pembiayaan perumahan.
	AEE.002 Kegiatan Pembiayaan Kreatif dan kemitraan Perumahan Perdesaan	Kerja sama dengan perguruan tinggi dalam penyusunan kajian pembiayaan kreatif belum optimal/masih dalam tahap penajakan. Pelaksanaan <i>pilot project business matching</i> belum berjalan optimal dan masih memerlukan tindak lanjut, serta finalisasi hasil <i>pilot project</i> pemanfaatan lahan pemerintah daerah terkendala dalam proses legalitas pelepasan lahan Pemerintah Daerah untuk menjadi lahan perumahan.

	FAE.003 Pemantauan dan Evaluasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Kurangnya pemahaman staf terkait pemantauan manajemen risiko.
		Proses pemantauan kegiatan bulanan belum berjalan optimal dan terdokumentasi secara lengkap.
		Penyaluran bantuan pembiayaan dilaksanakan oleh pihak ketiga (BP Tapera dan SMF), sehingga konsolidasi data untuk penyusunan laporan pemantauan masih terbatas.
	PEA.001 Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Proses bisnis kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan, terutama pembagian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan antar unor dalam penyaluran FLPP belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penyempurnaan.
		Pembagian wilayah kerja antar unor (setelah dicabutnya Kepmen PKP tentang delineasi wilayah) yang terlibat dalam proses bisnis kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan ditetapkan.
		Format kertas kerja pengendalian kemudahan dan bantuan pembiayaan belum final.
		Data FLPP (data penerima manfaat, pengembang, dst) yang saat ini tersedia di Pusdatin Kementerian PKP belum terkelola dan belum dapat digunakan untuk pelaksanaan tusi masing-masing unor.
		Pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian kemudahan dan bantuan pembiayaan belum dapat dilaksanakan.
		Survei lapangan pengendalian kemudahan dan bantuan pembiayaan belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena hal-hal tersebut di atas.
	AEF.001 Sosialisasi Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	Bahan sosialisasi program pembiayaan perumahan belum final.
		Form Penjaringan Peminatan Program Pembiayaan Perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera belum final.
		Integrasi Program Pembiayaan Perumahan (Kementerian PKP) dengan Program/Layanan Bimbingan Perkawinan/Layanan sejenis lainnya (Kementerian Agama) masih belum optimal/dalam tahap

		penjajakan (awal). Persiapan teknis pelaksanaan sosialisasi belum matang sehingga pelaksanaan sosialisasi, baik secara hybrid maupun di lapangan, belum berjalan optimal. Pengembangan konsep skema Kredit Pembangunan Rumah (KPR) dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) masih dalam tahap awal dan belum final.
5	Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan	
		Rumah Susun 1. Rumah Susun Yahukimo a. Masih terdapat permasalahan pada kesesuaian peruntukkan lahan pembangunan yang saat ini dianggap masuk pada area hutan produksi terbatas. b. Proses Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Rusun oleh Dirjen Perumahan Perdesaan masih terkendala status lahan. c. Proses penerbitan SPP masih menunggu penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Rusun dan kejelasan status lahan. 2. Rumah Susun Jayawijaya a. Pembangunan Rusun Jayawijaya saat ini dalam tahap persiapan pelelangan, Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia nomor 36/KPTS/Dd/2026 tentang Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Yayasan Mitra Misi Baptis Kabupaten Jayawijaya Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2026 telah terbit pada tanggal 30 Maret 2026.

	b. Pelaksanaan fisik belum dilaksanakan karena masih dalam proses reviu HPS dan kelengkapan dokumen untuk masuk ketahap pelelangan. 3. Rusun Sintang a. Progress pekerjaan mengalami deviasi minus ($\pm -4,944\%$) akibat keterlambatan pengiriman material baja berat dan atap, khususnya selama periode lebaran karena prioritas distribusi logistik nasional. b. Terjadi kendala pada pelaksanaan pekerjaan struktur akibat keterbatasan kapasitas batching plant di lokasi (hanya tersedia 1 unit), sehingga menghambat jadwal pengecoran. c. Sebagian pekerjaan ($\pm 2\%$) pada dinding penahan tanah dan timbunan belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu proses addendum kontrak. d. Keterlambatan mobilisasi dan ketersediaan material berdampak pada tidak optimalnya progres pekerjaan di beberapa item kritis.
	Rumah Khusus 1. Rumah Khusus Pasca Bencana Kab. Lebak, Banten Target triwulan rumah khusus belum dapat dipenuhi karena masih dalam pemenuhi RC dan kepastian dukungan Pemda dalam Pembiayaan PSU menggunakan APBD Kabupaten dan Provinsi serta akan dilakukan ulan kajian risiko bencana pada lahan untuk rumah khusus Bencana di Provinsi Banten 2. Rumah Khusus Relokasi Masyarakat Terdampak Program Pemerintah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi Dalam proses pemenuhan terhadap kelengkapan dokumen pendukung usulan sebagaimana Catatan Hasil Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atas Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

		3. Rumah Khusus Relokasi Masyarakat Terdampak Program Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Saat ini masih dalam proses pemenuhan terhadap kelengkapan dokumen pendukung usulan sebagaimana Catatan Hasil Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atas Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
		PSU Menunggu Finalisasi Anggaran pelaksanaan PSU di Ditjen Perumahan perdesaan
6	Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	
		BSPS: 1. Terdapat hambatan proses verifikasi BNBA (CPB) karena dibutuhkan proses adaptasi terhadap Surat Edaran TKPR Nomor 01 Tahun 2026, dalam hal proses pengajuan hasil verifikasi lapangan bila terjadi perubahan data, harus melalui proses pengajuan kembali melalui aplikasi SIBARU sebagai permohonan pergantian yang selanjutnya diharuskan kepada direktorat untuk mengeluarkan surat perintah instruksi verifikasi lapangan kembali; 2. Dalam pemenuhan kuota dari pengusul, pengiriman data usulan cenderung lambat dan diperlukan beberapa kali konfirmasi, sehingga membuat proses penyiapan data BNBA (CPB) menjadi terlambat; 3. Dalam proses verifikasi lapangan, data BNBA (CPB) kurang akurat, sehingga dalam prosesnya

		diperlukan waktu untuk melakukan penyepakatan Berita Acara terkait kesesuaian data dan updating data di aplikasi GOPKP.
		Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan: 1. Kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah dan BP3KP terhadap program penanganan kawasan kumuh; 2. Proses pemenuhan Readiness Criteria (RC) oleh Pemerintah Daerah yang masih memerlukan waktu relatif lama; 3. Terjadinya perubahan lokasi kegiatan kumuh secara berulang pada tahap perencanaan; 4. Petunjuk teknis pelaksanaan yang masih dalam proses penyempurnaan; 5. Keterlibatan beberapa direktorat dalam pelaksanaan program yang sejenis, sehingga menimbulkan tantangan dalam koordinasi, serta menyulitkan Balai dalam pelaksanaan pelaporan dan sinkronisasi kegiatan.
		Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan: 1. Kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah dan BP3KP terhadap program peningkatan kualitas sanitasi rumah; 2. Proses pemenuhan Readiness Criteria (RC) oleh Pemerintah Daerah yang masih memerlukan waktu relatif lama; 3. Terjadinya perubahan lokasi kegiatan sanitasi secara berulang pada tahap perencanaan; 4. Petunjuk teknis pelaksanaan yang masih dalam proses penyempurnaan; 5. Keterlibatan beberapa direktorat dalam pelaksanaan program yang sejenis, sehingga menimbulkan tantangan dalam koordinasi, serta menyulitkan Balai dalam pelaksanaan pelaporan dan sinkronisasi kegiatan.

Triwulan I		
No.	Unit Kerja	Faktor Keberhasilan
1	2	3
1	Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	
	Bagian Hukum dan Kerja Sama	
		1. Koordinasi yang efektif dan berkelanjutan antara Bagian Hukum dan Kerja Sama dengan unit-unit teknis terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Koordinasi ini memungkinkan proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan produk hukum dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Dukungan pimpinan dalam memberikan arahan, persetujuan, serta pengambilan keputusan strategis turut berperan penting dalam kelancaran penyelesaian produk hukum, pertimbangan hukum, dan kegiatan kerja sama. Dukungan tersebut menciptakan kepastian arah kebijakan dan mempercepat proses administrasi yang menjadi kewenangan Bagian Hukum dan Kerja Sama; 3. Pegawai pada Bagian Hukum dan Kerja Sama memiliki pemahaman yang baik terhadap aspek

		hukum, regulasi sektoral, serta mekanisme kerja sama, sehingga mampu memberikan layanan hukum, pertimbangan hukum, dan dukungan manajemen secara optimal. Hal ini tercermin dari terealisasinya sejumlah Surat Keputusan, pertimbangan hukum, serta kegiatan komunikasi publik sesuai dengan target yang telah ditetapkan; 4. Pemanfaatan sarana pendukung dan sistem kerja berbasis digital, termasuk dokumentasi elektronik, media komunikasi daring, serta kanal pengaduan masyarakat, turut mendukung efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Sistem tersebut mempermudah proses koordinasi, monitoring, serta penyediaan bukti dukung capaian kinerja secara tertib dan terdokumentasi dengan baik; 5. Mekanisme evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, khususnya melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan penanganan pengaduan masyarakat, menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan serta meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan layanan pada periode berikutnya.
	Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	
	Bagian Keuangan	
		1. Efektivitas pengelolaan BMN yang didukung oleh akurasi data, koordinasi antar unit yang baik, serta kapasitas SDM yang memadai; 2. Optimalnya pengelolaan keuangan yang didukung oleh disiplin pelaksanaan anggaran, pemahaman regulasi yang baik, serta sistem monitoring yang efektif; 3. Efektivitas penerapan SPIP yang didukung oleh komitmen pimpinan, pemahaman manajemen

		risiko, serta konsistensi dalam pemantauan dan evaluasi; 4. Kualitas perencanaan dan penganggaran yang optimal didukung oleh sinkronisasi lintas unit, ketersediaan data yang akurat, serta kompetensi SDM; 5. Efektivitas pemantauan dan evaluasi yang didukung oleh ketersediaan data yang akurat, koordinasi yang baik, serta pemanfaatan hasil evaluasi dalam pengambilan keputusan; 6. Optimalnya layanan perkantoran yang didukung oleh ketersediaan sarana prasarana, pengelolaan operasional yang efektif, serta layanan administrasi yang responsif.
2	Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan	
		1. Dukungan pemanfaatan teknologi informasi serta kesiapan unit kerja dalam pelaksanaan koordinasi dan pembinaan secara daring; 2. Komitmen dan koordinasi yang baik antar unit dalam pengelolaan prioritas kegiatan serta responsivitas terhadap dinamika revisi anggaran; 3. Dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam penyediaan data dan usulan kegiatan; 4. Kebijakan yang jelas dan terarah dalam penetapan prioritas pembangunan perumahan perdesaan.
3	Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan	
		1. Ketepatan dalam menetapkan prioritas kegiatan sesuai serta kemampuan optimalisasi sumber daya yang tersedia; 2. Efektivitas dan intensitas koordinasi antar pihak terkait untuk mempercepat penyusunan

		rekomendasi kebijakan; - Standardisasi sistem basis data dengan memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan data serta konsistensi pembaruan data secara berkala; - Peningkatan kapasitas SDM dalam penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian perumahan dengan ketersediaan pedoman teknis yang jelas; - Efektivitas pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala dan terdokumentasi secara rapi dan terdigitalisasi.
4	Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan	
		- Ketersediaan dokumen perencanaan dan kebijakan yang berkualitas, selaras dengan arah kebijakan nasional, serta didukung koordinasi dan konsolidasi stakeholder yang efektif; - Tersusunnya model dan kerangka kebijakan pembiayaan perumahan yang komprehensif, berbasis evidence, serta didukung sinergi lintas sektor dan stakeholder; - Terwujudnya kemitraan strategis dan implementasi pilot project yang efektif sebagai dasar pengembangan skema pembiayaan kreatif yang replikatif; - Terlaksananya sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi, akurat, dan berbasis data dalam mendukung pengambilan keputusan; - Efektivitas koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pembiayaan perumahan melalui proses bisnis yang jelas, terstandar, dan didukung peningkatan kapasitas stakeholder; - Efektivitas pelaksanaan sosialisasi program yang didukung kesiapan data, kemitraan yang kuat, serta metode penyampaian yang tepat sasaran.
5	Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan	

6	Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	
		BSPS: 1. Tercapainya data penerima BSPS yang akurat dan akuntabel; 2. Terwujudnya rumah layak huni bagi penerima BSPS; 3. Menurunkan jumlah Rumah Tidak Layak Huni; 4. Ikut mendukung program kementerian lainnya. contoh: BNPP (perbatasan), Kemensos (PKE), dan Kemenkes (TBC).
		Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan: 1. Ketersediaan data yang akurat dan mutakhir, didukung kebijakan yang jelas serta sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengukuran capaian; 2. Pelaksanaan penanganan kawasan kumuh yang efektif, tepat sasaran, terpadu, dan berorientasi pada pencapaian target luasan penanganan.
		Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan: 1. Ketersediaan data yang akurat dan mutakhir, didukung kebijakan yang jelas serta sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengukuran capaian; 2. Pelaksanaan peningkatan kualitas sanitasi rumah yang efektif, tepat sasaran, terpadu, dan berorientasi pada pencapaian target luasan penanganan.



BAB III

PENUTUP



BAB 3 PENUTUP

3.1 Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka memastikan peningkatan capaian kinerja pada triwulan berikutnya, diperlukan upaya tindak lanjut yang disusun berdasarkan hasil evaluasi atas permasalahan serta potensi capaian pada Triwulan I. Rencana tindak lanjut ini menjadi acuan perbaikan dan penguatan pelaksanaan program di setiap Unit Kerja agar target kinerja dapat dicapai secara lebih optimal, terukur, dan sesuai dengan prioritas Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

3.1.1 Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Bagian Hukum dan Kerja Sama		
1.	Tertundanya penyelesaian produk hukum: a. Surat Keputusan tentang Bantuan Pembangunan Rumah Susun pada Yayasan Mitra Misi Baptis Kabupaten Jayawijaya terkendala kelengkapan administrasi yang belum lengkap; b. Surat Keputusan tentang Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Penggerak Anggen Fano Dekai Kabupaten Yahukimo, yang masih berstatus hold, hal tersebut disebabkan oleh status lahan yang termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas,	a. Meminta Direktorat Pembangunan Perdesaan untuk dapat melengkapi dokumen pendukung Surat Keputusan tentang Bantuan Pembangunan Rumah Susun pada Yayasan Mitra Misi Baptis Kabupaten Jayawijaya; b. Melakukan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait status lahan yang termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Surat Keputusan tentang Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Penggerak Anggen Fano Dekai Kabupaten Yahukimo untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Perumahan Perdesaan dengan JAMDATUN dalam pelaksanaan penyusunan perjanjian kerja sama masih terkendala dengan substansi dan penyesuaian koreksian dari biro hukum	Dalam tahap penyesuaian koreksi draft dari biro hukum dan akan dibahas bersama dengan pihak Biro Hukum dan Jamdatun

3.	a. Instruksi untuk melakukan efisiensi anggaran berakibat pada pengurangan beberapa rencana kegiatan, salah satunya kegiatan peliputan luar kota kegiatan di lingkungan Ditjen Perumahan Perdesaan; b. Jumlah SDM tidak sebanding dengan beban kerja di lingkungan Ditjen Perumahan Perdesaan; c. Produksi konten audiovisual belum optimal secara kuantitas; d. Kemampuan desain dan editing terbatas oleh waktu dan alat.	a. Berkoordinasi dengan Tim Komunikasi Publik Balai P3KP tempat kegiatan dilaksanakan untuk membantu mendokumentasikan kegiatan; b. Menetapkan skala prioritas konten (isu strategis, kegiatan pimpinan, program nasional) dan membatasi publikasi non-prioritas; c. Fokus pada format efisien (Reels pendek, potongan video dokumentasi) dibanding produksi video panjang; d. Penggunaan template desain tetap (Canva/PSD standar) untuk mempercepat produksi.
Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum		
4.	a. Pengembangan kompetensi belum optimal; b. Anjab dan ABK yang belum.	a. Melakukan survey pengembangan kompetensi terhadap seluruh pegawai
5.	Belum tersedianya informasi mengenai lembaga sertifikasi keahlian	Mencari informasi terkait pihak ketiga yang dapat menyediakan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan

6.	a. Fasilitas penyimpanan arsip belum memadai; b. Penyusutan arsip yang belum dilakukan; c. Kurangnya jumlah arsiparis; d. Kurangnya pelatihan teknis kearsipan.	a. Menyediakan sarana dan prasarana penyimpanan arsip yang sesuai standar; b. Merencanakan penyusutan arsip terutama untuk arsip yang masa retensinya sudah habis; c. Meminta formasi ke BKN melalui SIASN agar BKN membuka formasi untuk jabatan arsiparis di Kementerian PKP khususnya Ditjen Perumahan Perdesaan; d. Melaksanakan Bimbingan Teknis terkait kearsipan khususnya untuk Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
7.	Belum disahkannya SOP di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Melakukan pengesahan draft SOP yang sudah ada
Bagian Keuangan		
8.	a. Data BMN masih memerlukan pemutakhiran agar sesuai dengan kondisi riil, baik dari sisi administrasi maupun fisik; b. Sinkronisasi data antara unit pengelola BMN dan unit terkait masih perlu ditingkatkan.	a. Melakukan pemutakhiran dan validasi data BMN secara berkala; b. Memperkuat koordinasi dan rekonsiliasi data antar unit terkait.

9.	a. Pelaksanaan monitoring realisasi anggaran belum sepenuhnya didukung data yang tepat waktu dan akurat. b. Terdapat perbedaan kapasitas antar satuan kerja dalam pengelolaan keuangan dan perbendaharaan.	a. Memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. b. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pembinaan dan pendampingan.
10.	Tingkat pemahaman unit kerja terhadap konsep SPIP dan manajemen risiko masih perlu ditingkatkan.	Meningkatkan kapasitas SDM melalui sosialisasi dan pendampingan.
11.	Tingginya kebutuhan revisi anggaran menunjukkan masih adanya ketidaktepatan dalam perencanaan awal serta dinamika kebutuhan yang belum terantisipasi dengan baik.	Melakukan evaluasi terhadap revisi yang telah dilakukan serta memperbaiki proses perencanaan agar revisi dapat diminimalkan.
12.	Koordinasi antar unit kerja dalam rangka penyusunan laporan triwulanan belum sepenuhnya berjalan efektif.	Mendorong koordinasi yang lebih intensif dalam penyusunan laporan dan evaluasi.
13	a. Pelaksanaan kegiatan operasional kantor masih menghadapi kendala dalam efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. b. Pengawasan terhadap pelaksanaan layanan perkantoran masih perlu ditingkatkan agar lebih terukur dan berkelanjutan.	a. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam mendukung kegiatan operasional kantor; b. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan perkantoran.

3.1.2 Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan

No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan yang semula direncanakan dilaksanakan secara luring, seperti bimbingan teknis persiapan pagu indikatif dan kegiatan koordinasi program dan anggaran, belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana awal	Mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan penyampaian informasi terkait program dan anggaran melalui pertemuan daring serta media komunikasi lainnya
2.	Tingginya frekuensi revisi anggaran dalam waktu berdekatan menyebabkan prioritas pelaksanaan kegiatan berfokus pada penyelesaian proses revisi anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan lainnya dilakukan secara adaptif	Melakukan penyesuaian prioritas pelaksanaan kegiatan, pengelolaan waktu, serta optimalisasi metode pelaksanaan secara adaptif guna menjaga keberlangsungan pencapaian target kinerja di tengah proses revisi anggaran

3.	Keterbatasan ketersediaan dan kualitas data dukung dari daerah dalam penyusunan perencanaan kegiatan.	Meningkatkan koordinasi dan pendampingan kepada daerah dalam penyediaan data dukung perencanaan.
4.	Dinamika kebijakan dan penyesuaian prioritas pembangunan perumahan perdesaan yang memerlukan penyesuaian perencanaan secara cepat	Melakukan penyesuaian perencanaan secara adaptif terhadap dinamika kebijakan dan prioritas pembangunan

3.1.3 Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perdesaan

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Adanya efisiensi anggaran mengakibatkan perubahan rencana pada beberapa kegiatan	Segera melakukan penyesuaian atas perubahan anggaran dengan mengoptimalkan sumber daya serta merencanakan ulang kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan
2.	Penyusunan Renstra Direktorat masih dalam proses	Melakukan percepatan penyusunan Renstra Direktorat dan berkoordinasi secara intensif dengan pihak terkait
3.	Panduan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan bagi Balai masih dalam proses penyusunan dan pendalaman substansi	Melakukan percepatan penyusunan dan pendalaman substansi melalui koordinasi intensif dengan pihak terkait

4.	Lokasi pilot project untuk Penyusunan Site Plan Desa masih dalam tahap pembahasan	Berkoordinasi dengan Direktorat/Pemda/pihak lain yang terkait, menentukan kriteria lokasi, serta menyesuaikan dengan sumber daya yang ada
5.	Penyusunan data dan informasi geospasial membutuhkan standarisasi basis data	Menyempurnakan rancangan struktur basis data dan berkoordinasi dengan direktorat terkait
6.	Data terkait implementasi PBG dan BPHTB belum terupdate secara berkala	Mensosialisasikan kepada Pemda/pihak terkait lainnya terkait pelaporan implementasi PBG dan BPHTB
7.	Masalah perizinan pemanfaatan Lahan Sawah Dilindungi dan kawasan hutan untuk mendukung program 3 juta rumah	Pengklasifikasian masalah perizinan, pengumpulan bukti dukung, koordinasi dan pengusulan LSD/ status lahan kawasan hutan dengan ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan
8.	Belum ada mekanisme pelepasan hak lahan milik pemda untuk perumahan MBR	Penyiapan regulasi terkait mekanisme pemanfaatan lahan pemda untuk perumahan MBR
9.	Data hasil pendataan dan verifikasi tidak akurat	Melaksanakan rapat koordinasi percepatan kelengkapan dokumen izin penghunian dan pengelolaan bersama BP3KP dan Seditjan Perumahan Perdesaan
10.	Kemampuan penghuni dalam mengelola hunian dan PSU tidak optimal	a. Melaksanakan koordinasi potensi kolaborasi pemberdayaan pasca huni dengan Kementerian Sosial dan Kementerian UMKM; b. Menyusun draft pedoman panduan umum fasilitasi dan koordinasi, dan pemantauan penghunian rumah khusus dan rumah susun
11.	Keterlambatan Pengumpulan Laporan Pemantauan	Menjadwalkan pengumpulan laporan pemantauan manajemen

	Manajemen Risiko Triwulan I di web myPKP	risiko setiap triwulannya dan melakukan kegiatan pendampingan
12.	Pemantauan terhadap kegiatan bulanan belum terlaksanakan secara optimal dan belum seluruhnya terdokumentasi dengan baik	Membuat penjadwalan rutin untuk pemantauan dan evaluasi kegiatan setiap bulannya

3.1.4 Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

NO	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Instruksi untuk melakukan efisiensi anggaran berakibat pada pengurangan beberapa rencana kegiatan	Melakukan konsolidasi serta menyusun dokumen pendukung untuk kebutuhan revisi anggaran apabila diperlukan; Penyusunan bahan usulan penambahan komponen kegiatan pada RO Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan yang akan diusulkan di bulan April (sesuai jadwal Dit.SPPIP).
2.	Proses penyusunan dan penyesuaian Renstra Direktorat belum optimal/masih dalam proses	Percepatan penyusunan dan penyesuaian Renstra Direktorat Jenderal perumahan perdesaan pada Renstra Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.
3.	Rekomendasi kebijakan pembiayaan kreatif TA 2025 belum sepenuhnya direview dan ditindaklanjuti.	Melakukan review terhadap hasil rekomendasi kebijakan terkait skema pembiayaan kreatif perumahan perdesaan Tahun

		Anggaran 2025; Melakukan penyesuaian rencana kerja direktorat berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan Triwulan I Tahun 2026. Menyelesaikan finalisasi data dukung sebagai bahan perencanaan kegiatan direktorat Tahun 2027.
4.	Pengembangan substansi kebijakan pembiayaan kreatif masih memerlukan pendalaman.	Melakukan pendalaman substansi dalam rangka pengembangan kebijakan skema pembiayaan kreatif perumahan perdesaan.
5.	Kurangnya dukungan kajian akademis berbasis evidence dalam penyusunan kebijakan, khususnya melalui kerja sama dengan para ahli di bidang pembiayaan perumahan, serta belum tersusunnya kajian komprehensif terkait model tabungan perumahan.	Melakukan kajian awal terhadap model tabungan perumahan yang telah dihimpun, dilanjutkan dengan analisis praktik tabungan perumahan di berbagai negara, serta pembahasan awal bersama para pemangku kepentingan. Menyusun kerangka konseptual tabungan berencana perumahan, disertai dengan analisis kelompok sasaran dan kelayakan berbagai alternatif skema, serta melakukan diskusi internal dan dengan ahli pembiayaan perumahan untuk memperdalam opsi yang dikembangkan.
6.	Kurangnya sinergi lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait yang mendukung program pembiayaan perumahan.	Melakukan pembahasan konsep tabungan berencana bersama stakeholder, menyelenggarakan FGD dengan lembaga keuangan, OJK, Kementerian Keuangan dan akademisi serta menyempurnakan model dan menyusun mekanisme implementasi tabungan berencana bersama lembaga keuangan.

7.	Kerja sama dengan perguruan tinggi dalam penyusunan kajian pembiayaan kreatif belum optimal/masih dalam tahap penjajakan.	Melaksanakan rapat persiapan kemitraan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perguruan tinggi dalam rangka penyusunan kajian pembiayaan kreatif.
8.	Pelaksanaan pilot project business matching belum berjalan optimal dan masih memerlukan tindak lanjut, serta finalisasi hasil pilot project pemanfaatan lahan pemerintah daerah terkendala dalam proses legalitas pelepasan lahan Pemerintah Daerah untuk menjadi lahan perumahan.	Melaksanakan rapat tindak lanjut pelaksanaan pilot project business matching atas pemanfaatan lahan pemerintah daerah dalam rangka mendukung skema pembiayaan kreatif di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Melaksanakan rapat finalisasi tindak lanjut pilot project business matching atas pemanfaatan lahan pemerintah daerah dalam rangka mendukung skema pembiayaan kreatif di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.
9.	Kurangnya pemahaman staf terkait pemantauan manajemen risiko	Melaksanakan kegiatan pendampingan pemantauan Manajemen Risiko Tahun Anggaran 2026 pada Triwulan II
10.	Proses pemantauan kegiatan bulanan belum berjalan optimal dan terdokumentasi secara lengkap.	Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan bulan April, Mei dan Juni 2026 serta pendataan sesuai penugasan.
11.	Penyaluran bantuan pembiayaan dilaksanakan oleh pihak ketiga (BP Tapera dan SMF), sehingga konsolidasi data untuk penyusunan laporan pemantauan masih terbatas.	Melakukan konsolidasi data sebagai bahan persiapan penyusunan laporan hasil pemantauan Triwulan II.
12.	Proses bisnis kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan, terutama pembagian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan antar unor dalam penyaluran FLPP belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penyempurnaan.	Melaksanakan koordinasi pembahasan proses bisnis kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bersama unor terkait.

13.	Pembagian wilayah kerja antar unor (setelah dicabutnya KepmenPKP tentang deliniasi wilayah) yang terlibat dalam proses bisnis kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan ditetapkan.	Melakukan koordinasi pembahasan dengan unor terkait penetapan pembagian wilayah kerja.
14.	Format kertas kerja pengendalian kemudahan dan bantuan pembiayaan belum final.	Melakukan pembahasan finalisasi format pengendalian kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
15.	Data FLPP (data penerima manfaat, pengembang, dst) yang saat ini tersedia di Pusdatin KemenPKP belum terkelola dan belum dapat digunakan untuk pelaksanaan tugas masing-masing unor.	Melakukan koordinasi pembahasan dengan unor terkait pengelolaan data FLPP.
16.	Pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian kemudahan dan bantuan pembiayaan belum dapat dilaksanakan.	Pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian kemudahan dan bantuan pembiayaan kepada BP3KP di wilayah kerja sebagai bekal pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran FLPP di daerah.
17.	Survei lapangan pengendalian kemudahan dan bantuan pembiayaan belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena hal-hal tersebut di atas.	Melaksanakan survei lapangan dalam rangka pengendalian kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan, terutama monitoring dan evaluasi penyaluran FLPP di daerah, setelah finalisasi pembagian wilayah kerja, kertas kerja, dan pengelolaan data FLPP, Menghadiri undangan kegiatan terkait.
18.	Bahan sosialisasi program pembiayaan perumahan belum final	Finalisasi bahan Sosialisasi Program Pembiayaan Perumahan TA 2026 berdasarkan masukan dari rapat/pembahasan pada 9 Maret 2026

19.	Form Penjaringan Peminatan Program Pembiayaan Perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera belum final	Finalisasi Form Penjaringan Peminatan Program Pembiayaan Perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Penyampaian Form Penjaringan Peminatan Program Pembiayaan Perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera secara resmi melalui Surat Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Menghimpun data peminatan Program Pembiayaan Perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dari Kementerian Agama
20.	Integrasi Program Pembiayaan Perumahan (Kementerian PKP) dengan Program/Layanan Bimbingan Perkawinan/Layanan sejenis lainnya (Kementerian Agama) masih belum optimal/dalam tahap penjajakan (awal)	Penyusunan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu) serta Sekjen Kementerian Agama (Khonghucu) Pembahasan internal draft PKS Penyampaian permohonan masukan terhadap draft PKS kepada pihak Kementerian Agama Menyelenggarakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penyusunan PKS dengan pihak Kementerian Agama
21.	Persiapan teknis pelaksanaan sosialisasi belum matang sehingga pelaksanaan sosialisasi, baik secara hybrid maupun di	Menyelenggarakan Rapat Pembahasan Kolaborasi Pelaksanaan Sosialisasi Program Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran

	lapangan, belum berjalan optimal	2026 dengan BP Tapera
22.	Pengembangan konsep skema Kredit Pembangunan Rumah (KBR) dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) masih dalam tahap awal dan belum final.	Melanjutkan pembahasan konsep skema KBR dan KRR Menghadiri undangan kegiatan terkait.

3.1.5 Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	Rumah Susun 1. Rumah Susun Yahukimo a. Masih terdapat permasalahan pada kesesuaian peruntukkan lahan pembangunan yang saat ini dianggap masuk pada area hutan produksi terbatas. b. Proses Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Rusun oleh Dirjen Perumahan Perdesaan masih terkendala status lahan. c. Proses penerbitan SPP masih menunggu penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Rusun dan kejelasan status lahan. 2. Rumah Susun Jayawijaya	Rumah Susun 1. Rumah Susun Yahukimo a. Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemda Kab. Yahukimo terkait perubahan status lahan b. Melakukan koordinasi lanjutan dengan Ditjen Planologi, Kementerian Kehutanan, terkait perkembangan usulan perubahan status lahan oleh Pemda Kab. Yahukimo c. Berkoordinasi dengan BP3KP Papua I untuk membantu proses administrasi yang diperlukan oleh Pemda Kab. Yahukimo d. Berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan terkait dokumen administrasi lain dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Rusun

a. Pembangunan Rusun Jayawijaya saat ini dalam tahap persiapan pelelangan, Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia nomor 36/KPTS/Dd/2026 tentang Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Yayasan Mitra Misi Baptis Kabupaten Jayawijaya Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun Anggaran 2026 telah terbit pada tanggal 30 Maret 2026. b. Pelaksanaan fisik belum dilaksanakan karena masih dalam proses reviu HPS dan kelengkapan dokumen untuk masuk ketahap pelelangan. 3. Rusun Sintang a. Progress pekerjaan mengalami deviasi minus ($\pm -4,944\%$) akibat keterlambatan pengiriman material baja berat dan atap, khususnya selama periode lebaran karena prioritas distribusi logistik nasional. b. Terjadi kendala pada pelaksanaan pekerjaan struktur akibat keterbatasan kapasitas batching plant di lokasi (hanya tersedia 1 unit), sehingga menghambat jadwal pengecoran. c. Sebagian pekerjaan ($\pm 2\%$) pada dinding penahan tanah dan timbunan belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu proses addendum kontrak. d. Keterlambatan mobilisasi dan ketersediaan material	e. Berkoordinasi dengan BP3KP Papua I untuk menyiapkan perkiraan RAB lanjutan pembangunan rusun dengan menyesuaikan harga satuan terbaru 2. Rusun Jayawijaya a. Melakukan percepatan penyusunan dokumen Surat Perintah Pelaksanaan (SPP) oleh Direktur Pembangunan Perumahan Perdesaan. b. Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BP3KP Papua I, Satker dan PPK terkait penyusunan RAB pembangunan lanjutan Rusun Jayawijaya dengan menyesuaikan harga satuan terbaru untuk persiapan pelelangan. 3. Rusun Sintang a. Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dengan memastikan seluruh material utama (baja dan atap) yang telah tiba di lokasi segera dimobilisasi dan digunakan secara optimal. b. Berkoordinasi dengan penyedia batching plant untuk optimalisasi jadwal pengecoran atau alternatif suplai guna menghindari antrian berkepanjangan. c. Melakukan percepatan proses addendum kontrak agar pekerjaan dinding penahan tanah dan timbunan dapat segera dilaksanakan.
--	---

	berdampak pada tidak optimalnya progres pekerjaan di beberapa item kritis.	d. Menambah tenaga kerja dan mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan pada item kritis untuk mengejar deviasi progres. e. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres lapangan serta koordinasi intensif dengan kontraktor pelaksana guna memastikan percepatan berjalan sesuai rencana.
	Rumah Khusus 1. Rumah Khusus Pasca Bencana Kab. Lebak, Banten Target triwulan rumah khusus belum dapat dipenuhi karena masih dalam pemenuhi RC dan kepastian dukungan Pemda dalam Pembiayaan PSU menggunakan APBD Kabupaten dan Provinsi serta akan dilalukan ulan kajian risiko bencana pada lahan untuk rumah khusus Bencana di Provinsi Banten 2. Rumah Khusus Relokasi Masyarakat Terdampak Program Pemerintah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi Dalam proses pemenuhan terhadap kelengkapan dokumen pendukung usulan sebagaimana Catatan Hasil Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atas Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. 3. Rumah Khusus Relokasi Masyarakat Terdampak Program Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan	1. Rumah Khusus Pasca Bencana Kab. Lebak, Banten a. Bukti Legalitas Sertifikat Kepemilikan Lahan atas nama Pemkab Lebak telah terbit b. Penyelesaian Pekerjaan jalan akses menuju lahan relokasi paling lambat Bulan Juni 2026 c. Proses <i>cutt and fill</i> ditargetkan selesai pada tanggal 12 April 2026, Pemkab Lebak sedang menyusun perencanaan TPT d. Pembaruan siteplan lahan hanya mampu 107 unit, siteplan akan direvisi kembali setelah pematangan lahan selesai dilaksanakan. e. Badan Geologi melakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 7 April 2026, didampingi oleh BPBD dan Pemkab Lebak, pemeriksaan lapangan hingga terbit hasil pemeriksaan lahan membutuhkan waktu ±2 minggu 2. Rumah Khusus Relokasi Masyarakat Terdampak Program Pemerintah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi

	Tengah Saat ini masih dalam proses pemenuhan terhadap kelengkapan dokumen pendukung usulan sebagaimana Catatan Hasil Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atas Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.	a. Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, telah terbit Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batanghari, nomor 650/1066-TR/V/DPUTR/2025 tanggal 26 November 2025. b. Rencana Pengelolaan Rumah Khusus Terbangun, Sudah memperbaharui pada proposal yang sudah diunggah ulang ke SIBARU c. Keterangan terkait lokasi berada di luar kawasan rawan bencana, sedang dalam proses penyiapan surat keterangan bahwa lokasi berada di luar kawasan rawan bencana seperti longsor, banjir dan air pasang. d. kondisi tanah siap bangun sehingga tidak memerlukan proses pematangan lahan, telah terbit Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batanghari nomor 800/384/Disperkim/2025. e. Keterangan pasokan daya listrik sesuai kebutuhan rumah khusus, sedang dalam proses penyiapan surat keterangan bahwa pasokan daya listrik telah sesuai kebutuhan rumah khusus. f. Koordinasi dengan Pemkab Batang Hari untuk menerbitkan Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa dan bukti dukung BA Sosialisasi Perolehan dan Penetapan Calon Penerima Manfaat. 3. Rumah Khusus Relokasi Masyarakat Terdampak Program
--	---	--

		Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah a. <i>Follow Up</i> Progress Penandatanganan Surat Pernyataan Pemprov Kalimantan Tengah b. Berkoordinasi dengan Pemkab terkait validasi SK Bupati tentang Penetapan Calon Penerima Manfaat, [erbaikan proposal, penerbitan Perbup terkait mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan rusus, surat keterangan tanah bebas sengketa, dan berita acara sosialisasi perolehan dan penetapan calon penerima manfaat c. Memastikan kesiapan Pemkab untuk melakukan <i>land clearing</i>
	PSU Menunggu Finalisasi Anggaran pelaksanaan PSU di Ditjen Perumahan perdesaan	PSU Melakukan percepatan koordinasi finalisasi anggaran, disertai penyiapan dokumen teknis dan kesiapan pelaksanaan serta sudah masuk tahap revisi ke 4

3.1.6 Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
1.	> BSPS: 1. Terdapat hambatan proses verifikasi BNBA (CPB) karena	> BSPS: 1. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi terkait Surat Edaran

dibutuhkan proses adaptasi terhadap Surat Edaran TKPR Nomor 01 Tahun 2026, dalam hal proses pengajuan hasil verifikasi lapangan bila terjadi perubahan data, harus melalui proses pengajuan kembali melalui aplikasi SIBARU sebagai permohonan pergantian yang selanjutnya diharuskan kepada direktorat untuk mengeluarkan surat perintah instruksi verifikasi lapangan kembali. 2. Dalam pemenuhan kuota dari pengusul, pengiriman data usulan cenderung lambat dan diperlukan beberapa kali konfirmasi, sehingga membuat proses penyiapan data BNBA (CPB) menjadi terlambat. 3. Dalam proses verifikasi lapangan, data BNBA (CPB) kurang akurat, sehingga dalam prosesnya diperlukan waktu untuk melakukan penyepakatan Berita Acara terkait kesesuaian data dan updating data di aplikasi GOPKP.	TKPR Nomor 01 Tahun 2026, dengan BP3KP, Satuan Kerja dan PPK. 2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak pengusul disertai monitoring berkala guna mempercepat penyampaian data BNBA (CPB). 3. Melaksanakan proses verifikasi CPB dan menyampaikan konsep BA kepada Kasubdit Wilayah, terhadap data yang dinyatakan lolos sebelum diterbitkannya SK dan Berita Acara Hasil Verifikasi sebagai dasar penetapan SK CPB.
> Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan: 1. Kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah dan BP3KP terhadap program penanganan kawasan kumuh. 2. Proses pemenuhan Readiness Criteria (RC) oleh Pemerintah Daerah yang masih memerlukan waktu relatif lama. 3. Terjadinya perubahan lokasi kegiatan kumuh secara berulang pada tahap perencanaan. 4. Petunjuk teknis pelaksanaan yang masih dalam proses penyempurnaan 5. Keterlibatan beberapa direktorat dalam pelaksanaan program	> Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan: 1. Pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi secara intensif dan berkelanjutan kepada Pemerintah Daerah dan BP3KP guna meningkatkan pemahaman terhadap program. 2. Penyusunan timeline serta checklist pemenuhan Readiness Criteria (RC) yang lebih terstruktur, disertai monitoring dan evaluasi berkala. 3. Mendorong percepatan pemenuhan Readiness Criteria (RC) melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. 4. Penyusunan rencana mitigasi risiko pelaksanaan, termasuk

	yang sejenis, sehingga menimbulkan tantangan dalam koordinasi, serta menyulitkan Balai dalam pelaksanaan pelaporan dan sinkronisasi kegiatan.	penyesuaian jadwal terhadap kondisi cuaca, penguatan perencanaan logistik material, serta optimalisasi tenaga kerja lokal. 5. Percepatan proses perencanaan dan pengadaan serta penguatan pengendalian waktu pelaksanaan kegiatan.
	> Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan: 1. Kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah dan BP3KP terhadap program peningkatan kualitas sanitasi rumah. 2. Proses pemenuhan Readiness Criteria (RC) oleh Pemerintah Daerah yang masih memerlukan waktu relatif lama. 3. Terjadinya perubahan lokasi kegiatan sanitasi secara berulang pada tahap perencanaan. 4. Petunjuk teknis pelaksanaan yang masih dalam proses penyempurnaan. 5. Keterlibatan beberapa direktorat dalam pelaksanaan program yang sejenis, sehingga menimbulkan tantangan dalam koordinasi, serta menyulitkan Balai dalam pelaksanaan pelaporan dan sinkronisasi kegiatan.	> Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan: 1. Pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi secara intensif dan berkelanjutan kepada Pemerintah Daerah dan BP3KP guna meningkatkan pemahaman terhadap program. 2. Penyusunan timeline serta checklist pemenuhan Readiness Criteria (RC) yang lebih terstruktur, disertai monitoring dan evaluasi berkala. 3. Mendorong percepatan pemenuhan Readiness Criteria (RC) melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. 4. Penyusunan rencana mitigasi risiko pelaksanaan, termasuk penyesuaian jadwal terhadap kondisi cuaca, penguatan perencanaan logistik material, serta optimalisasi tenaga kerja lokal. 5. Percepatan proses perencanaan dan pengadaan serta penguatan pengendalian waktu pelaksanaan kegiatan.

